

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

Nur Aulia Sholihah Hasyi, Rina Rumsikah, Alif Yusril Abdillah, Nazwa Aulia Rahma,
Prihatiwi

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Email: alifyusri2000@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of Human Rights (HAM) protection within the Indonesian legal system by focusing on the Rumoh Geudong case in Aceh. Using a normative juridical approach, it analyzes legal instruments such as the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, and Law No. 26/2000 on the Human Rights Court, which together provide a strong legal foundation. However, the findings reveal a gap between legal norms and actual practice, as many cases remain unresolved at the investigation stage. The 2023 non-judicial settlement further raised debates about accountability and justice for victims. Strengthening political will and improving inter-institutional coordination are therefore essential to ensure both justice and reconciliation.

Keywords

Human Rights; Legal Implementation; Rumoh Geudong; Impunity; Reconciliation.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia dengan menyoroti kasus Rumoh Geudong di Aceh. Secara yuridis normatif, instrumen hukum seperti UUD 1945, UU No. 39/1999, dan UU No. 26/2000 telah menyediakan dasar perlindungan HAM yang kuat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan serius. Hasil kajian menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik penegakan, terutama karena proses hukum sering terhenti pada tahap penyelidikan. Penyelesaian non-yudisial tahun 2023 menimbulkan perdebatan soal akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan *political will* dan koordinasi antar-lembaga dinilai penting untuk mewujudkan keadilan bagi korban.

Kata kunci

Hak Asasi Manusia; Implementasi Hukum; Rumoh Geudong; Impunitas; Rekonsiliasi.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Dalam konteks kenegaraan modern, HAM menjadi ukuran utama legitimasi moral suatu negara hukum. Negara yang mengabaikan hak-hak dasar warganya akan kehilangan dasar keadilan dalam

penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, penghormatan terhadap HAM tidak lagi hanya menjadi tuntutan politik, melainkan telah masuk ke dalam kerangka normatif berbagai konstitusi dan instrumen internasional sebagai bentuk komitmen global terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan HAM memperoleh kedudukan yang penting sejak Amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang melahirkan Bab XA (Pasal 28A–28J).¹ Bab ini menegaskan bahwa HAM merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Beberapa hak, seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan dari perbudakan, ditegaskan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi konstitusional yang signifikan dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Selain dalam konstitusi, jaminan perlindungan HAM juga diperkuat melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.² Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran berat. Sejalan dengan itu, Indonesia

juga telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention against Torture* (CAT), yang menjadi wujud upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional.

Namun demikian, meskipun perangkat hukum sudah memadai, implementasi perlindungan HAM dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu—seperti tragedi 1965, peristiwa Talangsari, Trisakti, Semanggi, hingga kekerasan di Aceh dan Papua—menunjukkan bahwa banyak proses hukum berhenti di tahap penyelidikan tanpa kejelasan tindak lanjut. Kondisi ini menggambarkan adanya jarak antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum yang dijalankan. Banyak peneliti menilai bahwa lemahnya pelaksanaan hukum lebih disebabkan oleh rendahnya kemauan politik (*political will*) serta kuatnya pengaruh kekuasaan dalam penegakan hukum.

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan permasalahan tersebut ialah kasus Rumoh Geudong di Pidie, Aceh. Pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989–1998, bangunan ini dijadikan pusat interogasi dan penahanan terhadap warga sipil yang diduga terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berdasarkan laporan Komnas HAM dan kesaksian korban, di tempat ini terjadi penyiksaan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Meskipun bukti dan keterangan telah cukup kuat,

¹ Siregar, F. (2021). *Konstitusionalisasi HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(4), 765–782.

² Lestari, F. & Arifin, M. (2021). *Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi, 18(3), 412–430.

proses hukum terhadap kasus ini tidak pernah sampai ke pengadilan. Baru pada tahun 2023, pemerintah mengakui kasus Rumoh Geudong sebagai salah satu dari dua belas pelanggaran HAM berat masa lalu dan berkomitmen untuk menyelesaikannya melalui jalur non-yudisial.

Kenyataan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Di satu sisi, sistem hukum Indonesia memiliki instrumen yang cukup lengkap untuk menjamin perlindungan HAM, namun di sisi lain, praktik penyelesaian kasus seringkali tersandera oleh faktor politik dan kelemahan koordinasi antarlembaga. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam implementasi perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia melalui studi kasus Rumoh Geudong dengan pendekatan yuridis normatif. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan serta menawarkan alternatif solusi untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga hal pokok. Pertama, bagaimana pengaturan HAM dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif konstitusi, undang-undang, dan instrumen internasional. Kedua, bagaimana implementasi perlindungan HAM di lapangan melalui studi kasus Rumoh Geudong di Aceh. Ketiga, apa saja kendala dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelesaian kasus HAM berat di Indonesia serta solusi yang

mungkin diterapkan untuk mengatasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan HAM dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan ketentuan konstitusi, undang-undang, dan instrumen internasional yang relevan; mengkaji implementasi perlindungan HAM melalui studi kasus Rumoh Geudong; serta mengidentifikasi kendala dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan tawaran pemikiran guna memperkuat penegakan HAM secara substantif.

Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum HAM. Kajian terhadap implementasi perlindungan HAM melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan mampu memperjelas hubungan antara hukum yang tertulis dan pelaksanaannya dalam praktik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam melakukan advokasi dan pengawasan terhadap

komitmen negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.³

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa persoalan perlindungan HAM di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan norma hukum, tetapi juga dengan sejauh mana negara mampu melaksanakan norma tersebut secara konsisten dan adil. Kasus Rumoh Geudong menjadi cermin penting untuk menilai komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan di tengah kompleksitas politik dan hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma hukum tertulis (*law in books*) dan keterkaitannya dengan praktik implementasi (*law in action*).⁴ Metode ini dipilih karena isu utama yang dikaji dalam penelitian adalah kesenjangan antara kerangka normatif perlindungan HAM di Indonesia dengan realitas implementasi pada kasus Rumoh Geudong di Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menekankan analisis teks hukum, doktrin, serta praktik yang berkembang di lapangan.

Dalam pendekatan yuridis normatif ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan beberapa pendekatan analitis.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan

untuk mengkaji ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta instrumen internasional seperti ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi Indonesia.

2. Pendekatan kasus (*case approach*) dipakai untuk menganalisis kasus Rumoh Geudong sebagai studi konkret mengenai implementasi perlindungan HAM.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menghubungkan hasil kajian dengan teori hukum dan HAM, seperti *rule of law*, hukum progresif, dan teori keadilan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami latar belakang kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM tersebut.⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait HAM. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta pemberitaan media kredibel yang mendukung penguatan analisis kasus Rumoh Geudong.⁶ Kombinasi sumber bahan hukum ini memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada kajian tekstual, tetapi juga mampu menangkap dinamika empiris yang muncul di masyarakat.

³ Komnas HAM RI. (2023). *Pernyataan Resmi tentang 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*. Jakarta: Komnas HAM.

⁴ Hidayat, M. (2023). *Rule of Law dan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Analisis Normatif*. Jurnal Hukum Progresif, 19(2), 210–228.

⁵ Nuraini, R. (2022). *Ratifikasi Instrumen Internasional HAM dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal HAM, 13(1), 44–59.

⁶ Prasetyo, A. & Herawati, D. (2022). *Tantangan Penegakan HAM di Indonesia: Antara Norma dan Implementasi*. Jurnal Hukum dan HAM, 12(2), 201–218.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, yakni dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, menghubungkannya dengan fakta kasus, lalu menilai kesesuaiannya melalui perspektif teori hukum. Analisis ini bertujuan untuk menemukan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktik yang dijalankan, sekaligus memberikan tawaran solusi normatif maupun alternatif pendekatan yang lebih komprehensif dalam penyelesaian kasus HAM berat. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kajian yang tidak hanya deskriptif, melainkan juga kritis dan substantif terhadap persoalan pokok yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara normatif, perlindungan HAM di Indonesia memiliki fondasi hukum yang kuat. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menambahkan Bab XA (Pasal 28A–28J) sebagai dasar konstitusional perlindungan HAM. Pengaturan ini menjadikan HAM bukan sekadar prinsip moral, melainkan norma hukum tertulis yang mengikat penyelenggara negara. Misalnya, Pasal 28I ayat (1) menegaskan hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Konstitusionalisasi HAM ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara hukum modern yang menjadikan hak asasi sebagai pilar utama dalam kehidupan bernegara.⁷

Selain konstitusi, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

menjadi instrumen hukum utama untuk menjabarkan prinsip-prinsip HAM secara lebih komprehensif. Undang-undang ini menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Selanjutnya, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan mekanisme yuridis khusus untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kehadiran undang-undang tersebut memperlihatkan adanya instrumen normatif yang secara eksplisit dirancang untuk mencegah impunitas atas pelanggaran HAM berat.⁸

Dalam kerangka internasional, Indonesia juga terikat oleh instrumen yang telah diratifikasi, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan Convention against Torture (CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998. Ratifikasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi perlindungan HAM di tingkat nasional, tetapi juga menegaskan tanggung jawab Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional. Secara teori *rule of law*, pengaturan ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang diharapkan mampu menegakkan supremasi hukum di bidang HAM.

Namun, pengaturan normatif tersebut masih bersifat deklaratif jika tidak disertai implementasi yang konsisten. Dalam kasus Rumoh Geudong, instrumen hukum yang tersedia sebenarnya sudah cukup untuk menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM, tetapi proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuatan norma hukum sering kali tereduksi oleh lemahnya *political will*, sehingga perangkat hukum yang progresif hanya

⁷ Siregar, F. (2021). *Konstitusionalisasi HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(4), 765–782.

⁸ Wijayanti, D. (2020). *Pengadilan HAM dan Tantangan Impunitas di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 295–314.

berhenti pada tataran teks hukum. Dengan demikian, meskipun pengaturan HAM di Indonesia dapat dikatakan komprehensif, efektivitasnya masih ditentukan oleh konsistensi implementasi dan keberanian institusi penegak hukum untuk melawan impunitas.

B. Implementasi Perlindungan HAM dalam Praktik

Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan HAM secara komprehensif, implementasinya dalam praktik masih menghadapi kendala serius. Hal ini terlihat jelas dalam kasus Rumoh Geudong di Pidie, Aceh, yang menjadi salah satu simbol pelanggaran HAM berat selama masa Daerah Operasi Militer (DOM) 1989–1998. Bangunan Rumoh Geudong digunakan aparat militer sebagai pusat penahanan dan interogasi warga sipil yang diduga terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam praktiknya, laporan dan kesaksian korban menyebut adanya penyiksaan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan yang dilakukan secara sistematis.⁹

Secara normatif, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk hidup dan hak bebas dari penyiksaan, serta bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mewajibkan penuntutan terhadap pelanggaran HAM berat. Bahkan dalam konteks internasional, Indonesia sebagai pihak dalam Convention against Torture (CAT) berkewajiban melakukan investigasi dan penuntutan terhadap praktik penyiksaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa proses hukum kasus Rumoh Geudong tidak pernah sampai ke Pengadilan HAM, melainkan hanya

berhenti pada tahap penyelidikan Komnas HAM.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Perangkat hukum yang tersedia seharusnya cukup untuk mendorong penyelesaian kasus, tetapi lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta dominasi pertimbangan politik mengakibatkan implementasi perlindungan HAM berjalan stagnan. Akhirnya, pada tahun 2023 pemerintah memilih untuk menyelesaikan kasus Rumoh Geudong melalui jalur non-yudisial dengan mekanisme Pemulihan Hak Korban (PPHAM), bukan melalui pengadilan. Pilihan ini menimbulkan perdebatan: di satu sisi, diakui sebagai langkah rekonsiliasi, tetapi di sisi lain dipandang sebagai bentuk kompromi yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas hukum.

C. Peran Lembaga Penegak HAM

Peran lembaga negara dalam penegakan HAM di Indonesia sangat penting, terutama Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam kasus Rumoh Geudong, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan sejak awal 2000-an dan menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM berat berupa penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual. Hasil penyelidikan ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti melalui penyidikan. Namun, hingga kini, berkas tersebut selalu dikembalikan dengan alasan belum lengkap.¹⁰

Kondisi ini menimbulkan masalah serius dalam penegakan hukum, karena UU Pengadilan HAM secara jelas memberikan kewenangan kepada

⁹ Komnas HAM RI. (2023). *Pernyataan Resmi tentang 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*. Jakarta: Komnas HAM.

¹⁰ Yuliana, S. (2021). *Efektivitas Komnas HAM dalam Penegakan HAM Berat di Indonesia*. *Jurnal Hukum Humaniora*, 15(2), 245–263.

Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, sementara Komnas HAM hanya berwenang melakukan penyelidikan awal. Kebuntuan antara kedua lembaga ini menciptakan kesan bahwa mekanisme penegakan HAM berat di Indonesia tidak berjalan efektif. Dalam praktiknya, peran Komnas HAM menjadi terbatas, dan hasil penyelidikan yang telah dikumpulkan tidak kunjung dibawa ke persidangan.

Selain Komnas HAM dan Kejaksaan, DPR juga memiliki peran dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, dalam kasus Rumoh Geudong, DPR tidak pernah mendorong pembentukan pengadilan ad hoc sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000. Akibatnya, penyelesaian kasus hanya stagnan di ranah administratif tanpa adanya tindak lanjut substantif. Kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen politik lembaga legislatif dalam mendukung akuntabilitas pelanggaran HAM berat.

D. Tantangan Penegakan HAM

Penegakan HAM di Indonesia, khususnya dalam kasus Rumoh Geudong, dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, persoalan impunitas masih menjadi hambatan utama. Aparat negara yang diduga terlibat dalam praktik penyiksaan dan kekerasan di Rumoh Geudong tidak pernah diadili, meskipun bukti dan kesaksian telah dikumpulkan oleh Komnas HAM. Situasi ini memperkuat budaya impunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM berat sering kali terbebas dari pertanggungjawaban hukum karena statusnya sebagai bagian dari aparaturnya.¹¹

Kedua, terdapat persoalan politisasi isu HAM. Proses hukum atas

pelanggaran HAM berat sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Dalam kasus Rumoh Geudong, keputusan pemerintah untuk menyelesaikannya melalui jalur non-yudisial mencerminkan dominasi pertimbangan politik dibanding komitmen terhadap prinsip akuntabilitas hukum. Padahal, UU No. 26 Tahun 2000 memberikan mandat untuk membawa kasus pelanggaran HAM berat ke ranah peradilan.

Ketiga, lemahnya kapasitas kelembagaan turut menjadi kendala. Koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tidak berjalan efektif, sehingga penyelidikan tidak kunjung berlanjut ke tahap penyidikan. Selain itu, DPR tidak berperan aktif dalam mendorong pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Hambatan kelembagaan ini memperlihatkan bahwa meskipun perangkat hukum tersedia, struktur kelembagaan belum mampu mendukung implementasi secara optimal.

E. Kesenjangan antara Norma dan Realitas

Secara normatif, Indonesia memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk menangani pelanggaran HAM berat. UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, serta UU No. 26 Tahun 2000 telah mengatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Bahkan, dengan ratifikasi ICCPR dan CAT, Indonesia secara internasional terikat pada prinsip bahwa penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apapun. Namun, kenyataan yang terjadi menunjukkan adanya jurang yang signifikan antara aturan hukum dengan praktik implementasi.

Kasus Rumoh Geudong menjadi cerminan nyata dari kesenjangan

¹¹ Santoso, I. (2021). *Impunitas dan Penegakan HAM Berat di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana, 9(2), 133–150.

tersebut. Walaupun penyelidikan Komnas HAM telah mengidentifikasi adanya indikasi pelanggaran HAM berat, proses hukum tidak kunjung dilanjutkan ke tahap penyidikan dan persidangan. Alih-alih dibawa ke Pengadilan HAM, pemerintah justru memilih penyelesaian non-yudisial dengan mekanisme pemulihan hak korban. Langkah ini dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kompromi politik yang tidak sejalan dengan kewajiban negara untuk memberikan keadilan bagi korban dan menindak pelaku.

Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa problem utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya komitmen implementasi. Norma hukum hanya berhenti pada tataran deklaratif, sementara realitas menunjukkan adanya resistensi dari struktur kekuasaan untuk menegakkan hukum secara konsisten. Dengan demikian, studi kasus Rumoh Geudong menegaskan bahwa tantangan terbesar perlindungan HAM di Indonesia adalah bagaimana menjembatani jarak antara hukum tertulis (*law in the book*) dengan hukum yang dijalankan (*law in action*).¹²

F. Perbandingan dan Peran Masyarakat Sipil

Dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, pengalaman negara lain dapat menjadi bahan perbandingan. Salah satu contoh penting adalah Afrika Selatan pasca-apartheid, yang membentuk Truth and Reconciliation Commission (TRC) untuk mengungkap kebenaran, memberikan ruang pengakuan korban, serta mendorong rekonsiliasi nasional.¹³ Pendekatan ini dinilai lebih progresif karena tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan transisional.

Jika dibandingkan, langkah pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Rumoh Geudong melalui mekanisme Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) pada 2023 memiliki kesamaan dengan model TRC, yakni menekankan aspek rekonsiliasi dan pemulihan hak korban. Namun, kelemahan pendekatan ini adalah minimnya pengungkapan kebenaran secara transparan dan absennya akuntabilitas pelaku. Perbedaan mendasar terletak pada ketiadaan mekanisme resmi yang mewajibkan pelaku memberikan pengakuan publik sebagaimana di Afrika Selatan.

Dalam konteks ini, masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), jaringan korban, akademisi, dan media seperti *Tempo* menjadi aktor kunci dalam menjaga ingatan publik tentang Rumoh Geudong. Tekanan masyarakat sipil telah mendorong negara untuk mengakui kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Selain itu, masyarakat sipil juga berperan dalam advokasi agar mekanisme non-yudisial tidak berhenti pada kompensasi semata, melainkan juga membuka ruang pengungkapan kebenaran dan memperkuat jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-recurrence*).

G. Analisis Hasil dan Sintesis Akhir

Analisis terhadap enam aspek pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat hukum yang cukup komprehensif untuk perlindungan dan penegakan HAM. Konstitusi, undang-undang, dan instrumen internasional yang diratifikasi menegaskan bahwa negara memiliki

¹² Arif, M. (2021). *Kesenjangan Norma dan Implementasi HAM di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM, 11(2), 221–238.

¹³ Donnelly, J. (2020). *Transitional Justice and Human Rights: Lessons from South*

Africa. Journal of Human Rights Practice, 12(3), 455–472.

kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Namun, realitas implementasi, khususnya dalam kasus Rumoh Geudong, membuktikan adanya ketidakselarasan antara norma hukum yang progresif dengan praktik yang dijalankan.

Dari sisi kelembagaan, Komnas HAM telah menjalankan fungsi penyelidikan, tetapi proses hukum berhenti di Kejaksaan Agung dan tidak pernah berlanjut ke Pengadilan HAM. DPR pun tidak menjalankan kewenangannya untuk mendorong pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Hal ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak HAM dan dominasi pertimbangan politik dalam penyelesaian kasus. Di sisi lain, pemerintah memilih jalur non-yudisial dengan pendekatan rekonsiliasi, yang walaupun memberi pengakuan dan pemulihan hak korban, tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip akuntabilitas hukum.

Tantangan utama penegakan HAM di Indonesia tampak pada tiga dimensi: impunitas, politisasi, dan kelembagaan. Impunitas terjadi ketika pelaku tidak pernah diadili; politisasi muncul ketika pertimbangan politik mendominasi proses hukum; sedangkan kelembagaan menunjukkan lemahnya kapasitas institusi hukum dalam melaksanakan mandatnya. Ketiga faktor ini memperlebar kesenjangan antara hukum tertulis (*law in the book*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*).

Perbandingan dengan model rekonsiliasi di Afrika Selatan (TRC) memperlihatkan bahwa jalur non-yudisial bisa menjadi alternatif, tetapi harus diiringi dengan pengungkapan kebenaran dan pengakuan publik dari pelaku. Tanpa itu, mekanisme rekonsiliasi berpotensi hanya menjadi

kompromi politik yang mengabaikan hak korban atas kebenaran dan keadilan. Di sinilah peran masyarakat sipil menjadi penting, karena advokasi, dokumentasi, dan tekanan publik dapat menjaga agar penyelesaian tidak berhenti pada formalitas administratif, melainkan benar-benar menghasilkan keadilan substantif.

Dengan demikian, sintesis akhir dari penelitian ini adalah bahwa problem utama penegakan HAM di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi yang dipengaruhi faktor politik, kelembagaan, dan budaya hukum. Kasus Rumoh Geudong membuktikan bahwa perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi gap serius antara norma dan praktik. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan kombinasi pendekatan yuridis melalui penguatan regulasi dan lembaga, politik melalui peningkatan *political will*, serta sosial melalui partisipasi masyarakat sipil. Hanya dengan sinergi ketiga aspek ini, perlindungan HAM di Indonesia dapat diwujudkan secara lebih substantif dan komprehensif.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan HAM di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, serta ratifikasi instrumen internasional seperti ICCPR dan CAT. Secara normatif, kerangka hukum ini selaras dengan standar internasional dan menempatkan HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dihormati negara.

¹⁴ Malik, R. (2023). *Kelembagaan Penegakan HAM dan Problem Implementasi*

di Indonesia. Jurnal HAM dan Keadilan, 17(2), 188–204.

2. Implementasi perlindungan HAM masih menghadapi kendala serius, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Rumoh Geudong di Aceh. Meskipun bukti dan kesaksian telah dihimpun, proses hukum tidak pernah sampai pada tahap persidangan. Pilihan pemerintah untuk menyelesaikan kasus melalui jalur non-yudisial hanya memberi pemulihan terbatas tanpa memastikan akuntabilitas pelaku.
3. Kesenjangan antara norma dan realitas terjadi akibat lemahnya koordinasi kelembagaan, dominasi pertimbangan politik, serta budaya impunitas yang mengakar. Kasus Rumoh Geudong memperlihatkan bahwa permasalahan utama bukan pada ketiadaan regulasi, tetapi pada lemahnya *political will* dan struktur kelembagaan hukum.

SARAN

1. Bagi Pemerintah, penyelesaian kasus HAM berat sebaiknya tidak hanya ditempuh melalui jalur non-yudisial, tetapi juga melalui mekanisme yudisial sesuai mandat UU No. 26 Tahun 2000, untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.
2. Bagi Lembaga Penegak HAM (Komnas HAM, Kejaksaan, DPR), perlu memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam menjalankan mandat konstitusional. DPR khususnya perlu lebih proaktif dalam mendorong pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus yang belum terselesaikan.
3. Bagi Akademisi dan Masyarakat Sipil, penting untuk terus melakukan advokasi, penelitian, dan publikasi yang mengungkap kebenaran kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini akan menjaga memori kolektif publik dan mendorong negara untuk tidak berhenti pada penyelesaian formalitas semata.
4. Secara umum, diperlukan pendekatan yang integratif antara jalur hukum, politik, dan sosial. Penyelesaian pelanggaran HAM berat harus mengedepankan prinsip keadilan transisional yang mencakup keadilan, pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, serta jaminan ketidakberulangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arif, M. (2021). *Kesenjangan Norma dan Implementasi HAM di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM, 11(2), 221–238.

Donnelly, J. (2020). *Transitional Justice and Human Rights: Lessons from South Africa*. Journal of Human Rights Practice, 12(3), 455–472.

Hidayat, M. (2023). *Rule of Law dan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Analisis Normatif*. Jurnal Hukum Progresif, 19(2), 210–228.

Komnas HAM RI. (2020). *Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat: Laporan Kasus Aceh*. Jakarta: Komnas HAM.

Komnas HAM RI. (2021). *Laporan Tahunan: Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Komnas HAM.

Komnas HAM RI. (2023). *Pernyataan Resmi tentang 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*. Jakarta: Komnas HAM.

Lestari, F. & Arifin, M. (2021). *Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Konstitusi, 18(3), 412–430.

Luthfi, A. (2023). *Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat: Antara Rekonsiliasi dan Impunitas*. Jurnal Keadilan Sosial, 15(1), 77–95

Malik, R. (2023). *Kelembagaan Penegakan HAM dan Problem*

Implementasi di Indonesia. Jurnal HAM dan Keadilan, 17(2), 188–204.

Nuraini, R. (2022). *Ratifikasi Instrumen Internasional HAM dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal HAM, 13(1), 44–59.

Pranoto, Y. (2022). *Politisasi Penegakan HAM: Studi Kasus Penyelesaian Non-Yudisial*. Jurnal Politik Hukum, 14(1), 22–39.

Prasetyo, A. & Herawati, D. (2022). *Tantangan Penegakan HAM di Indonesia: Antara Norma dan Implementasi*. Jurnal Hukum dan HAM, 12(2), 201–218.

Rahardjo, B. (2022). *DPR dan Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc*. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(3), 310–328.

Safitria, D. et al. (2024). *Harmonisasi Hukum HAM Nasional dengan Instrumen Internasional*. Jurnal Hukum dan HAM, 14(1), 55–70.

Santoso, I. (2021). *Impunitas dan Penegakan HAM Berat di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana, 9(2), 133–150. 45–263.

Sekretariat Presiden RI. (2023). *Pernyataan Presiden tentang Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*. Jakarta: Kantor Staf Presiden.

Siregar, F. (2021). *Konstitusionalisasi HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 18(4), 765–782.

Sulastri, N. (2022). *Peran Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 18(2), 299–316.

Tempo. (2023). *Rumoh Geudong: Luka Kolektif Aceh dalam Bayang Pelanggaran HAM*. Tempo Investigasi, Edisi Januari 2023.

Wijayanti, D. (2020). *Pengadilan HAM dan Tantangan Impunitas di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 295–314.

Yuliana, S. (2021). *Efektivitas Komnas HAM dalam Penegakan HAM Berat di Indonesia*. Jurnal Hukum Humaniora, 15(2), 2